

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak tahun 1998 sampai sekarang perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat signifikan. Sehingga, sangat mungkin dapat menimbulkan terjadinya sengketa (*dispute*) diantara para pihak yang melakukan akad di perbankan syariah. Dalam sengketa perbankan syariah, pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun jalur non litigasi (diluar pengadilan).

Mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa dalam ekonomi syariah melalui jalur litigasi, sudah diatur sejak tahun 2006, yaitu pada pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada tahun 2008, disahkan pula Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengatur segala ketentuan mengenai perbankan syariah, baik itu mengenai transaksi yang boleh dilakukan sampai proses penyelesaian sengketa juga sudah diatur secara jelas dalam undang-undang ini.

Setelah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini muncul, maka muncul pula kontradiksi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi. Pada pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi :

Pasal 55

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.*
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.²*

Dirasa telah bertentangan dengan penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad dengan upaya antara lain: musyawarah, mediasi perbankan, melalui BASYARNAS atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sehingga kemunculan pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya tersebut telah memberikan ruang kepada para pihak yang berakad untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya melalui jalur litigasi yaitu dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama atau dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satu pilihan forum penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mengakibatkan banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan hukum Islam, perbankan syariah menggunakan pedoman Al-Quran dan Al-Hadits dalam setiap

²Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

transaksinya. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi absolut Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Akhirnya, dilakukanlah uji materi oleh Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta pasal penjelasnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dikarenakan pada pasal tersebut dianggap bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang termuat pada pasal 28D (ayat1) yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.³

Dari hasil uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013⁴, yang menyebutkan bahwa pada penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Apapun seluruh sengketa yang terjadi pada perbankan syariah yang berkaitan dengan

³Undang-Undang Dasar 1945

⁴Bagian penutup Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

transaksi ekonomi syariah, maka harus diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai pilihan jalur litigasi.

Perubahan kewenangan mengadili tersebut dirasa telah merubah stigma publik. Awalnya mereka masih menganggap Pengadilan Agama adalah “*pengadilan cerai*” yang tentunya tidak cakap dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Kini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan absolut yang diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, telah memberikan kesempatan yang besar kepada Pengadilan Agama untuk dapat membuktikan bahwa Hakim Pengadilan Agama adalah hakim di mata hukum dan ulama di mata umat, bukan penghulu di mata hukum dan ulama di mata umat.

Di wilayah Jawa Timur khususnya di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar sendiri, perbankan syariah juga sudah berkembang sangat pesat. Banyak bank-bank konvensional yang telah membuka cabang dengan menggunakan nama belakang “Syariah”. Misalnya saja Bank Jatim Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BTPN Syariah, dan sebagainya. Bank-bank tersebut banyak diminati oleh masyarakat Tulungagung dan Blitar baik dari kalangan masyarakat muslim maupun non muslim. Sehingga terjadinya sengketa (*dispute*) perbankan syariah antara pihak yang berakad kemungkinan juga ada. Meskipun sampai saat ini belum ada kasus sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi didaftarkan pada Pengadilan Agama Tulungagung, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan

akan ada kasus sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di pengadilan tersebut. Pun sebaliknya, meskipun Pengadilan Agama Blitar masih menangani satu kasus sengketa Perbankan Syariah, juga tidak menutup kemungkinan beberapa tahun yang akan datang akan bertambah pula kasus sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah yang diselesaikan melalui lembaga tersebut. Mengingat pertumbuhan perbankan syariah di wilayah Tulungagung dan Blitar yang begitu pesat.


Belum adanya kasus sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Tulungagung sampai pada saat ini, menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dikarenakan kasus sengketa tersebut lebih banyak diselesaikan melalui jalur non litigasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* seperti mediasi, negosiasi, dan sebagainya.⁵ Karena memang dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah terdapat dua pilihan yaitu melalui Lembaga Peradilan (litigasi) atau melalui ADR (non litigasi).

Di wilayah Kabupaten Blitar juga masih sangat minim kasus sengketa perbankan syariah yang didaftarkan di Pengadilan Agama Blitar. Di tahun 2015 masih ada satu kasus perbankan syariah yang di proses dan diselesaikan oleh para Hakim Pengadilan Agama Blitar.⁶ Hal ini juga dikarenakan banyak pihak-pihak perbankan syariah yang menyelesaikan sengketanya melalui jalur non litigasi/ ADR.

⁵Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Tulungagung, Drs. H. Tamat Zaifudin, MH pada Hari Selasa, 03 Mei 2016, pukul. 09.10 WIB

⁶Hasil wawancara dengan Hakim Madya Utama Pengadilan Agama Blitar, Drs. H. Munasik, MH pada Hari Selasa, 26 April 2016, pukul. 08.30 WIB

Berdasarkan keterangan hakim tersebut diatas, maka apabila dibuat diagram perbandingan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi dan non litigasi di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah

Kaitannya dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama Pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya hal ini akan berpengaruh juga pada kinerja para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar untuk dapat lebih baik dari sebelumnya. Serta memungkinkan munculnya berbagai persepsi para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar tentang adanya putusan tersebut. Baik itu dari segi pemahaman dan pendapat, serta strategi-strategi yang dilakukan oleh para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi adanya kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti termotivasi untuk mengangkat judul penelitian dan mengkaji lebih jauh tentang, ***“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Mengenai Kewenangan Absolut dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 (Studi Multisitus di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar)”***

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengenai persepsi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?
2. Bagaimana pemahaman dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?
3. Bagaimana strategi-strategi Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi kewenangan absolut dalam

penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pemahaman dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai pemahaman dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi-strategi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah intelektual dan pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi serta dapat menjadi bahan literatur bagi sivitas akademika IAIN Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat atau pelaku transaksi ekonomi syariah jika ada sengketa ekonomi syariah khususnya sengketa yang melibatkan bank syariah yang harus mereka selesaikan melalui pilihan jalur litigasi. Serta bagi para Hakim Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar dalam menghadapi sengketa perbankan syariah jika ada kasus sengketa perbankan syariah yang didaftarkan pada pengadilan tersebut.

E. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pemahaman mengenai judul dan fokus penelitian tersebut diatas, maka perlu peneliti tegaskan terlebih dahulu istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Persepsi dapat diartikan sebagai pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera,

tanggapan (indera), daya memahami.⁷ Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris *perception*, bahasa Latin *perceptio*, *percipere* (menerima) yaitu upaya memasukkan hal-hal ke dalam kesadaran kita sehingga dengan demikian kita dapat menamakan atau mengidentifikasikannya sebagai objek-objek di dunia luar. Secara umum, persepsi dianggap sebagai upaya menafsirkan dan mengadakan sintesis terhadap penerapan-penerapan.⁸ Persepsi dapat juga diartikan sebagai suatu pikiran atau anggapan atau kesimpulan tentang suatu obyek dengan pertimbangan atau alasan-alasan tertentu. Persepsi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan pemahaman, pendapat, dan strategi para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar mengenai kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

- b. Hakim Pengadilan Agama adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara-perkara tertentu dalam ruang lingkup Islam.⁹
- c. Kewenangan Absolut (wewenang mutlak) adalah berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.¹⁰
- d. Sengketa perbankan syariah adalah adanya perbedaan di antara kedua pihak atau lebih, dimana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan

⁷Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola. 1994) hal.591.

⁸Lorens Bagus. *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia. 1996), hal.830.

⁹Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

¹⁰Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia. 2010), hal. 63.

rasa tidak puas atau keprihatinannya kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian,¹¹ dalam kegiatan perbankan syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 merupakan putusan yang diputuskan oleh 9 sembilan Hakim Kontitusi mengenai jawaban dari uji materi Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.¹²

2. Penegasan Operasional

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama dalam hal pemahaman dan pendapat para Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Blitar tentang kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, serta strategi-strategi yang disiapkan oleh para hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan Blitar untuk melaksanakan kewenangan absolut dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

¹¹Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015), hal.3.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012